



NOMOR 05

2003

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib diwilayah Kabupaten Sukabumi dipandang perlu adanya pengaturan terhadap Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
 - b. bahwa pengaturan Retribusi Terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi sudah tidak sesuai lagi;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) dan (b) diatas maka dipandang perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi tahun 2001-2010;
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN
PENUMPANG**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
7. Terminal adalah Prasarana Transportasi jalan untuk keperluan menaiki dan menurunkan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan.
8. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan kepada kendaraan umum dan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan Terminal.
9. Tanda Pembayaran Retribusi, yang selanjutnya disingkat TPR adalah bukti pembayaran Retribusi Terminal penumpang untuk kendaraan atau orang yang memanfaatkan jasa Terminal.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah penggunaan fasilitas dilingkungan terminal baik oleh kendaraan Angkutan Penumpang umum (Bus maupun non Bus) serta penggunaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan di terminal.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Kendaraan Angkutan Penumpang Umum wajib Masuk terminal dan diwajibkan membayar Retribusi.
- (2) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang membayar Retribusi Terminal diberikan bukti pembayaran berupa Kupon TPR.
- (3) Pemungutan Retribusi Terminal, Jasa Pelayanan Penumpang Umum,

Tempat Kegiatan Usaha dan Fasilitas lainnya dilingkungan Terminal dilaksanakan oleh Dinas.

- (4) Untuk kelancaran arus lalu-lintas dan pelayanan jasa angkutan kepada para penumpang, setiap pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum, diatur oleh Kepala Terminal berdasarkan perkembangan situasi dan kebutuhan.
- (5) Hasil pemungutan Retribusi Terminal dimaksud ayat (2) disetorkan dalam jumlah bruto ke Kas Daerah.

BAB IV

TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) a. Besarnya tarif retribusi di setiap terminal bagi kendaraan Bus untuk satu kali pemberangkatan dan satu kali masuk lintasan adalah sebagai berikut;

NO.	Jenis Kendaraan	Tarif Pada Terminal	Tarif Pada Terminal Lintasan
1.	Bus Non Ekonomi seat > 24	Rp. 3.000,-	Rp. 1000,-
2.	Bus Non Ekonomi seat 24	Rp. 2.500,-	Rp. 1000,-
3.	Bus Ekonomi seat > 24	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
4.	Bus Ekonomi seat 24	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-
5.	Bus Ekonomi seat < 24	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-

b. Besarnya tarif Retribusi Terminal bagi kendaraan non Bus untuk satu hari di setiap lintasan trayek ditetapkan Rp.700,-

c. Besarnya tarif Retribusi jasa pelayanan penumpang yang menggunakan angkutan umum jenis Bus / Minibus di setiap terminal pemberangkatan ditetapkan Rp. 100,- per orang.

- (2) Besarnya tarif penggunaan tempat usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemungutan Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang telah disediakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Dinas diberikan biaya operasional pemungutan 10% (sepuluh persen) dari hasil bruto yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengegeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud dalam huruf f;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan, dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada tanggal : 2 Juni 2003

 **BUPATI SUKABUMI**

Drs. H. MAMAN SULAEMAN


Diundangkan di : Palabuhanratu

Pada tanggal : 2 Juni 2003

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 107 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C